



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0051 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,**

Menimbang : a. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Mei s.d Juli 2024 pada unit lokus evaluasi sebagai berikut
1. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara;
 2. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Koja.
- KEEMPAT : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut

1. Melaksanakan...

1. Melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi mandiri pada unit kerja yang menjadi lokus evaluasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Mengkoordinasikan dan menginformasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan metode yang ditetapkan kepada unit kerja/unit lokus evaluasi;
3. Evaluasi PEKPPP dilaksanakan dengan objektif, transparan dan akuntabel;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PEKPPP kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0051 TAHUN 2024

TENTANG
TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

- Pembina : 1. Walikota Administrasi Jakarta Utara
 2. Wakil Walikota Administrasi Jakarta Utara
 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
- Ketua : Plt. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Kelompok Pelayanan Publik
- Sekretariat : 1. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 2. Unsur Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
 3. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 4. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

